

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan seksual menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang tubuh serta fungsi reproduksi seseorang yang berpengaruh pada segi psikis dan fisik.¹ Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi.² Kekerasan seksual adalah tindakan kriminal yang sering terjadi atau dapat ditemui di seluruh dunia. Tindakan ini bisa terjadi di berbagai negara dan di semua lapisan masyarakat, tanpa memandang usia, etnis, atau jenis kelamin.³ Kekerasan seksual meliputi berbagai tindakan, seperti pemerkosaan, perbudakan seksual, penyiksaan seksual, penghinaan seksual di depan umum, dan pelecehan seksual.⁴

Angka kejadian kekerasan seksual mirip dengan fenomena gunung es, di mana jumlah kasus yang dilaporkan jauh lebih sedikit daripada jumlah kejadian sebenarnya di masyarakat. Banyak korban yang enggan melapor, bisa karena merasa malu, takut disalahkan, mengalami trauma psikologis, atau tidak tahu harus melaporkan ke mana. Namun, seiring dengan peningkatan kesadaran hukum di Indonesia, jumlah kasus kekerasan seksual yang dilaporkan juga meningkat.³

Menurut data *World Health Organization* (WHO) tahun 2014, hampir 1 dari 3 perempuan, atau sekitar 30%, telah menjadi korban kekerasan seksual di berbagai negara. Prevalensi kekerasan seksual sebanyak 33% terjadi di Asia Tenggara.⁵ Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, pengaduan kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan sepanjang

tahun 2022. Kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling dominan, dengan 2.228 kasus (38,21%), diikuti oleh kekerasan psikis dengan 2.083 kasus (35,72%). Data dari lembaga layanan menunjukkan bahwa kekerasan dalam bentuk fisik mendominasi, dengan 6.001 kasus (38,8%), diikuti oleh kekerasan seksual dengan 4.102 kasus (26,52%). Jika dilihat dari data pengaduan ke Komnas Perempuan, kekerasan seksual selalu menjadi yang tertinggi dalam ranah publik, dengan 1.127 kasus, sementara dalam ranah personal, kekerasan psikis merupakan yang terbanyak, dengan 1.494 kasus.⁴

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), korban kekerasan seksual dengan usia 13 sampai 17 tahun menempati urutan pertama dengan jumlah kasus sebanyak 9.930. Mereka diikuti oleh korban dengan usia 6 sampai 12 tahun, yang mencatatkan jumlah kasus sebanyak 5.829.⁶

Kekerasan seksual merupakan masalah serius yang memiliki dampak negatif yang luas, baik pada individu, masyarakat, maupun negara secara keseluruhan. Ini merupakan bentuk kejahatan yang umum terjadi di Indonesia, dengan banyak korban, terutama perempuan dan anak-anak yang menjadi sasaran.⁴

Kekerasan seksual tidak terbatas pada lingkungan perusahaan, perkantoran, atau tempat-tempat di mana orang dapat berinteraksi secara langsung. Hal ini juga dapat terjadi di dalam lingkungan keluarga. Kasus-kasus kekerasan seksual sering kali terkait dengan isu kesetaraan *gender*, di mana perempuan memiliki risiko yang lebih tinggi untuk menjadi korban tindakan tersebut.⁷

Luka yang muncul pada tubuh korban kekerasan seksual dapat menjadi bukti adanya tindakan tersebut, seperti tanda persetubuhan paksa dan kekerasan. Luka-luka ini sering terjadi pada tubuh, lengan, kaki, dan alat kelamin, seperti lecet, robekan, memar, bahkan perdarahan. Oleh karena itu, setiap korban kekerasan seksual perlu menjalani pemeriksaan *visum et repertum* untuk mempermudah proses penanganan kasus tersebut.²

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan usia, jenis luka, lokasi anatomis genitalia perempuan, lokasi robekan *hymen* menurut arah jarum jam, jumlah robekan *hymen*, dan rentang waktu kejadian sampai dengan visum. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Pola Luka pada Genitalia Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Rumah Sakit Umum di Wilayah Jawa Barat Periode 2022-2023".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pola Luka pada Genitalia Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Rumah Sakit Umum di Wilayah Jawa Barat Periode 2022-2023.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pola Luka pada Genitalia Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Rumah Sakit Umum di Wilayah Jawa Barat Periode 2022-2023.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui pola luka pada genitalia perempuan korban kekerasan seksual berdasarkan kelompok usia di Rumah Sakit Umum Wilayah Jawa Barat periode 2022-2023.
2. Untuk mengetahui pola luka pada genitalia perempuan korban kekerasan seksual berdasarkan kelompok jenis luka di Rumah Sakit Umum Wilayah Jawa Barat periode 2022-2023.
3. Untuk mengetahui pola luka pada genitalia perempuan korban kekerasan seksual berdasarkan kelompok lokasi anatomi genitalia perempuan di Rumah Sakit Umum Wilayah Jawa Barat periode 2022-2023.
4. Untuk mengetahui pola luka pada genitalia perempuan korban kekerasan seksual berdasarkan kelompok lokasi robekan *hymen*

menurut arah jarum jam di Rumah Sakit Umum Wilayah Jawa Barat periode 2022-2023.

5. Untuk mengetahui pola luka pada genitalia perempuan korban kekerasan seksual berdasarkan kelompok jumlah robekan *hymen* di Rumah Sakit Umum Wilayah Jawa Barat periode 2022-2023.
6. Untuk mengetahui pola luka pada genitalia perempuan korban kekerasan seksual berdasarkan kelompok rentang waktu kejadian sampai dengan visum di Rumah Sakit Umum Wilayah Jawa Barat periode 2022-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Masyarakat

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang pola luka pada genitalia perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pola luka pada genitalia perempuan korban kekerasan seksual.

1.4.2 Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan dan memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti dalam ilmu kedokteran untuk menentukan pola perlukaan pada genitalia perempuan pada kasus kekerasan seksual.

1.4.3 Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan informasi mengenai pola luka pada genitalia perempuan korban kasus kekerasan seksual. Pengetahuan ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa kedokteran di universitas lainnya untuk mendalami lebih jauh mengenai bentuk dan jenis luka yang diakibatkan kekerasan seksual.